

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
PENGEMBANGAN UMKM STUDI LAZISMU KOTA METRO**

**Oleh:**

**LAVENIA CAHYA NINGRUM  
NPM. 1903020025**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2023 M**

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN  
UMKM STUDI LAZISMU KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**LAVENIA CAHYA NINGRUM**  
NPM. 1903020025

Pembimbing: Agus Trioni Nawa, M.Pd

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Lavenia Cahya Ningrum  
NPM : 1903020025  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
PENGEMBANGAN UMKM STUDI LAZISMU KOTA  
METRO

Sudah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 11 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing

Agus Trioni Nawa, M.Pd  
NIP 199008122023211022


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
PENGEMBANGAN UMKM STUDI LAZISMU KOTA  
METRO  
Nama : Lavenia Cahya Ningrum  
NPM : 1903020025  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 11 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing



Agus Trioni Nawa, M.Pd  
NIP 199008122023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-3679/ln.20.3/D/PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN UMKM STUDI LAZISMU KOTA METRO, disusun oleh: Lavenia Cahya Ningrum, NPM: 1903020025, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/10 November 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Agus Trioni Nawa, M.Pd  
Penguji I : Zumaroh., M.E.Sy  
Penguji II : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I  
Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra., M.Kom

*(Handwritten signatures and stamps of the examiners)*

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*(Signature of Dr. Siti Zulfikha, S.Ag., MH.)*

**Dr. Siti Zulfikha, S.Ag., MH.**  
NIP. 19720611 199803 2 001

## ABSTRAK

### PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN UMKM STUDI LAZISMU KOTA METRO

Oleh:

**LAVENIA CAHYA NINGRUM**  
**NPM. 1903020025**

Zakat produktif merupakan zakat dalam bentuk barang yang dibutuhkan dan disalurkan melalui dana sesuai kebutuhan dari *assessment*. Zakat produktif bersumber dari dana zakat yang harus memiliki pengelolaan yang tepat. Tujuan utama zakat produktif dapat digunakan sebagai dana bantuan bagi orang yang membutuhkan guna membantu peningkatan perekonomian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penjamin data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro yaitu dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro telah mencakup : 1) Perencanaan (*planning*) yaitu LAZISMU Kota Metro dalam perencanaan pengelolaan zakat produktif dilakukan penentuan tujuan utama kepada siapa zakat produktif akan disalurkan. Selain itu dilakukan rapat awal tahunan dengan tujuan pembahasan RKAT (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan). 2) Pengorganisasian (*organizing*) yaitu dilakukan dengan kembali memastikan zakat produktif dan penentuan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu dibidangnya agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3) Pelaksanaan (*actuating*) yaitu dilakukan dengan proses pengumpulan dana yang bersumber dari muzakki melalui pemberian secara langsung maupun rekening. Selanjutnya dalam pendistribusian dana zakat produktif LAZISMU selalu melakukan analisa dengan baik kepada calon mustahik agar dana yang diberikan kepada mustahik dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan kondisi ekonomi. 4) Pengawasan (*controlling*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota metro dapat dipahami bahwa LAZISMU selalu memberikan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Kata Kunci :** Zakat Produktif, Pengelolaan Zakat, LAZISMU

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lavenia Cahya Ningrum

NPM : 1903020025

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Februari 2023  
Yang menyatakan,



Lavenia Cahya Ningrum  
NPM. 1903020025

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, (QS. At-Taubah ayat 9: 103)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT, dengan rasa syukur dan rasa Bahagia peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Alm. Bapak Sidik dan Ibu Handayani yang sangat peneliti sayangi, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang begitu luar biasa serta dukungan dan doanya dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Kepada ketiga saudara saya, Dedy Apriansyah, Dody Apriansyah, Nurhuda Ikhsani dan saudara ipar saya, Febriana Sari, Metha Noviana, dan Melinda Rahmawati yang selalu memberikan semangat dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap pimpinan dan karyawan LAZISMU Kota Metro yang telah mengizinkan penelitian skripsi ini.
5. Serta Almamater peneliti Institut Agama Islam Negrri Metro Lampung yang selalu peneliti banggakan.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam memberikan dukungan dan semangat, terimakasih untuk pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan studi strata satu (S1) Perbankan syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana S.E.

Upaya penyelesaian proposal skripsi ini, peneliti banyak menerima masukan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, SE. MM selaku Ketua Jurusan  
Perbankan Syariah
4. Bapak Agus Trioni Nawa, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah  
memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan  
memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan  
ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh  
pendidikan.
6. Kepala Pimpinan LAZISMU Kota Metro, karyawan bagian Pemasaran  
dan Penghimpunan serta mustahik penerima zakat produktif, yang telah

memberikan informasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Metro, 27 Februari 2023  
Peneliti,



Lavenia Cahya Ningrum  
NPM. 1903020025

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Relevan.....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengelolaan Zakat .....	11
1. Pengertian Pengelolaan Zakat.....	11
2. Manajemen Pengelolaan Zakat .....	12
B. Zakat Produktif .....	15
1. Pengertian Zakat Produktif .....	15
2. Jenis-Jenis Zakat Produktif .....	16
3. Dasar Hukum Zakat .....	17

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	20
C. Pengembangan UMKM .....	22
1. Pengertian Pengembangan .....	22
2. Pengertian UMKM.....	23
3. Kriteria UMKM .....	24
4. Ciri UMKM yang Berkembang .....	25
5. LAZISMU .....	27
6. Pemberdayaan UMKM LAZISMU .....	28
7. Program – Program LAZISMU Kota Metro.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	33
B. Sumber Data.....	34
C. Metode Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	39
1. Pengelolaan Zakat Produktif LAZISMU Kota Metro .....	39
2. Analisis pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM.....	44
B. Pembahasan.....	47

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1.1 Penyaluran Dana Program UMKM.....	5
2. Tabel 1.2 Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Metro .....	6
3. Tabel 4.1 Dana yang disalurkan Kepada Mustahik.....	54
4. Tabel 4.2 Perkembangan Usaha Mustahik LAZISMU Kota Metro.....	55

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Triangulasi Sumber ..... 36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Tugas Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam sebagai pelaksanaan rukun keempat dari lima rukun Islam di mana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Secara praktis, zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.

Rumusan tersebut apabila ditelaah secara positif mengandung pengertian bahwa potensi zakat yang begitu besar maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan untuk mendukung program-program pemberian jaminan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat. Adapun ruang lingkup pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.<sup>1</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan melalui Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Sehingga mengurangi angka pengangguran. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 1, 2017, 150.

<sup>2</sup>Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal ZISWAF, Vol. 5, No. 1, 2018, 47.

Zakat sebagai basis dana produktif untuk pengembangan ekonomi umat dengan mendistribusikan zakat dalam bentuk modal untuk menghidupkan sektor-sektor usaha kecil agar dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang. Melalui penyaluran zakat yang produktif, diharapkan zakat mampu mendorong para mustahik untuk mengembangkan potensi usaha dan mengoptimalkan dana zakat yang diterima, akan tercipta kemandirian ekonomi dan suatu iklim masyarakat yang produktif. Karena berdasarkan analisis fiskal, zakat merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang disini adalah sejauh mana mustahik itu bisa meningkatkan kualitasnya dari mustahik menjadi muzakki. Hal tersebut bisa saja terwujud dengan memberikan modal kerja kepada usaha mikro. Berdasarkan informasi bagaimana signifikannya peran usaha mikro terhadap pengentasan kemiskinan serta pengurangan tingkat pengangguran, maka sangatlah penting untuk mengembangkan usaha mikro.<sup>4</sup>

Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga yang menjadi partner pemerintah dalam mengembangkan produktivitas masyarakat miskin dari berbagai sektor sosial. Di Kota Metro, salah satu lembaga amil zakat telah mengaplikasikan zakat kedalam bentuk produktif yaitu LAZISMU Kota Metro. Penyaluran zakat produktif yang telah dilakukan LAZISMU Kota Metro salah satunya adalah melalui pengembangan UMKM. Dengan menyalurkan dana zakat produktif LAZISMU Kota Metro menggunakan

---

<sup>3</sup> Reni Oktaviani dan Efri Syamsul Bahri, *Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro*, Perisai, Vol 2 (2), October 2018, 102

<sup>4</sup> *Ibid.*, 102.

program pemberdayaan UMKM. Ini seolah menjadi peluang baru bagi Masyarakat untuk berdaya sebagai salah satu pilihan untuk menyambung hidup. Adanya pemberian dana zakat produktif kepada mustahik sebagai modal usaha mereka dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi. Selain pemberian dana mustahik dibekali dengan pembinaan dan pendampingan. Hal ini dengan adanya penyaluran dana zakat dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan usaha mereka nantinya. Selain itu diharapkan dengan semakin berkembangnya usaha maka pendapatan akan meningkat dan stabil guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>5</sup> Maka dari itu perlu adanya pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Zakat produktif yang memang disalurkan dalam bentuk barang yang dibutuhkan ada juga yang memang disalurkan dalam bentuk dana sesuai kebutuhan dari *assessment*. LAZISMU menyalurkan sesuai dari permintaan *assessment* karena ada beberapa yang ketika diberi barang mereka menolak karena kalau nanti dikasih uang takutnya malah mereka pakai, ada yang jujur seperti itu juga ada yang meminta dalam bentuk uang karena mereka beranggapan bahwa tidak tahu apa saja yang dibutuhkan. “*Teman-teman yang turun ke lapangan itu apa yang dibutuhkan kemudian nanti mengkomunikasikan dari kebutuhannya bisa barang bisa uang*”. Zakat produktif berasal dari dana zakat yang tidak bisa di gunakan dengan

---

<sup>5</sup> Latifatul Mahmudah, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Umkm Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamonga*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 2, 2022, 121.

sembarangan. Zakat sudah mempunyai standar siapa yang harus dikasih dan siapa yang tidak. LAZISMU mempunyai standar yang paten yaitu 8 asnaf yang tidak bisa diubah berbeda dengan infaq, itulah yang kemudian menjadi garis bawah dari dewan Syariah LAZISMU. Itulah kehati-hatian LAZISMU dalam menyalurkan dana zakat produktif apa yang dilakukan setidaknya hasil asesmen itu sesuai dengan syariah-Nya agar dapat menggunakan program zakat produktif.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penyaluran Dana Program UMKM**

No	Keterangan	Nominal
1	Infaq	Rp. 19.730.000
2	Zakat	Rp. 25.000.000
3	Total	Rp. 44.730.000

Pada Tabel 1.1 di ketahui dana yang sudah disalurkan untuk program UMKM dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebesar Rp. 44.730.000. terdiri dari dana infaq dan zakat.

Cara pengajuan program pemberdayaan UMKM ada yang datang langsung ke LAZISMU ada juga yang memang berasal dari rekomendasi-rekomendasi para tokoh. Walaupun berasal dari rekomendasi, LAZISMU tetap melakukan survei agar dapat melihat layak tidaknya seseorang menerima bantuan tersebut karena tidak mungkin LAZISMU memberikan zakat produktif kepada orang yang tidak memiliki visi misi dalam hal pemberdayaan. Bukan hanya sekedar melihat keadaan mustahik melainkan juga melihat dari sisi personalitynya.

---

<sup>6</sup>Sumarni, *Bidang Pemasaran LAZISMU Kota Metro*, 9 Desember 2022.

Walaupun LAZISMU berada di Kota Metro akan tetapi penyaluran zakat produktif tidak bersifat mengikat di wilayah LAZISMU berada saja melainkan juga dapat mencakup di luar wilayah kota Metro. Misalkan ada pengajuan dari luar wilayah Kota Metro dan memenuhi syarat maka akan dibantu. Program pemberdayaan UMKM infonya sudah menyebar luas mulai dari memberikan informasi di media sosial sampai dengan penyebaran pamflet. Siapapun bisa mengajukan program ini, walaupun mungkin ada beberapa orang awam yang tidak bermain media sosial mereka tahu informasi tersebut dari orang ke orang.

*“Saya kira untuk pemberdayaan atau program pemberdayaan tidak semudah yang ketika dibantu sudah tetapi bagaimana kemudian LAZISMU melihat, memantau, membina, dan mendampingi orang yang memiliki keinginan dari dalam dirinya kemudian dia ingin berkeinginan keluar dari kemiskinan”.*<sup>7</sup>

**Tabel 1.2**  
**Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Kota Metro**

No	Tahun	Nama Penerima Zakat	Nominal	Alamat	Bentuk Bantuan
1	2018	Yan Kamal	Rp. 5.000.000	Metro Timur	Modal Usaha
2	2019	Nur Dwi Sutoni	Rp. 3.000.000	Pekalongan	Indukan
3	2020	Ibu Sari	Rp. 500.000	Metro Timur	Modal Usaha
4		Ibu Aisyah	Rp. 500.000	Metro Timur	Modal Usaha
5		Mardinah	Rp. 2.500.000	Metro Barat	Modal Usaha
6		Lukni Maulana	Rp. 2.500.000	Metro Timur	Modal Usaha
7		Prabawati Suwita	Rp. 2.500.000	Kauman	Modal Usaha
8		Sukardi	Rp. 2.900.000	Lampung Tengah	Indukan
9		Jaim	Rp. 2.500.000	Pekalongan	Indukan
10	2021	Sangidun	Rp. 5.000.000	Bantul	Modal Usaha
11		Sukardi	Rp. 2.100.000	Lampung Tengah	Indukan
12		Jaim	Rp. 2.700.000	Pekalongan	Indukan
13		Nur Dwi Sutoni	Rp. 3.000.000	Pekalongan	Indukan
14		Walimah	Rp. 5.200.000	Metro Utara	Kendaraan

<sup>7</sup> Sumarni

15		Rosdianti	Rp. 2.835.000	Metro	Mesin Jahit
16	2022	Sukardi	Rp. 2.000.000	Lampung Tengah	Indukan
17		Nyoman	Rp. 1.000.000	Metro	Modal Usaha
18		Hadi Purwanto	Rp. 1.000.000	Metro Utara	Modal Usaha
19		Pak Sumardiyanto	Rp. 1.000.000	Metro Utara	Modal Usaha
20		Bu Ai Nuraisyah	Rp. 1.000.000	Metro Pusat	Modal Usaha

Dari Tabel 1.2 di atas diketahui dalam kurun waktu 5 tahun terakhir LAZISMU Kota Metro sudah menyalurkan zakat produktif dalam program pemberdayaan UMKM kepada 16 orang Mustahik yang diantaranya 10 masih berjalan dan 6 sudah tidak berjalan. Bentuk bantuan tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha, alat usaha dan indukan berupa kambing. Bantuan yang diberikan berupa indukan kambing pihak LAZISMU memberikan 2 ekor indukan Jantan dan betina yang ketika melahirkan 2 ekor anak maka 1 anak akan diberikan ke mustahik lain atau apabila dijual maka modal awal diambil oleh pihak LAZISMU dan sisa dari penjualan tersebut akan diberikan kepada Mustahik.

Ada beberapa UMKM yang berkelanjutan tetapi ada juga UMKM yang tidak berkelanjutan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala dari pihak mustahik sehingga UMKM tersebut tidak berkelanjutan yaitu minimnya pengetahuan para mustahik dalam berwirausaha, usaha yang dijalankan menjadi satu-satunya tumpuan pemasukan dan tidak adanya kemauan dari dalam diri mustahik itu sendiri untuk berkembang sehingga mustahik tidak dapat mengembangkan usahanya.

LAZISMU beberapa waktu sekali melakukan pengecekan ke lokasi UMKM sekaligus pendampingan, apabila memang tidak berkembang maka

pihak LAZISMU akan meneliti tidak berkembangnya disebabkan oleh apa dalam artian apakah tidak berkembangnya itu karena modalnya habis untuk kehidupan sehari-hari atau memang usahanya tidak berjalan. Jika modalnya habis untuk kehidupan berarti usahanya memang berjalan hanya saja perputaran modalnya kembali lagi ke kebutuhan rumah sehingga tidak ada tabungan untuk mengupgrade usahanya kalau ditemukan keadaan yang seperti itu maka LAZISMU akan menambah suntikan modalnya karena ada beberapa UMKM yang seperti itu. Akan tetapi jika memang usahanya itu benar-benar mati bukan tidak berkembang tetapi tidak jalan usahanya maka pihak LAZISMU tidak menambah ataupun tidak melakukan pendampingan lebih lanjut karena memang itu dari person orangnya yang tidak mau melanjutkan usaha, jika memang begitu adanya dana yang diberikan LAZISMU akan dianggap sebagai dana hibah.<sup>8</sup>

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro.

---

<sup>8</sup> Nur Dwi Sutoni, *Bidang Penghimpunan LAZISMU Kota Metro*, 14 Januari 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan menambah wawasan bagi semua pihak tentang Penyaluran Zakat Produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU di Kota Metro.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi para amil zakat dan pihak yang berkaitan dengan zakat dalam mengelola zakat produktif yang disalurkan LAZISMU Kota Metro dalam pengembangan UMKM.

#### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian ini menunjukkan dan mengemukakan tentang beberapa hasil penelitian itu antara lain:

Penelitian karya Muhammad Dzaki Hawari pada tahun 2020 dengan judul “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*” yang mengkaji tentang Bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat produktif pada Rumah Zakat Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reaserch*) dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian

dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkannya sesuai data-data yang didapat. Hasil penelitian ditemukan pengelolaan dana zakat di Lembaga Rumah Zakat cukup baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan umat melalui program senyum mandiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memfokuskan pada program kewirausahaan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus terhadap pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM.<sup>9</sup>

Penelitian karya Juwita Purnama Sari pada tahun 2020 dengan berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*" yang mengkaji tentang system pemberdayaan dana zakat dan prosedur pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU adalah dengan cara: 1). Sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif, yaitu dengan cara pemberian sembako dan hal- hal yang habis habis pakai, 2). Sistem pemberdayaan dana zakat produktif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam pemberian modal, 3). Sistem pengumpulan dana zakat secara online, yaitu penghimpunannya menggunakan media sosial seperti Whatshapp, Instagram, Facebook. 4). Sistem pengumpulan dana zakat secara offline, yaitu penghimpunannya dengan cara membuat donatur tetap kepada para muzaki. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya berbeda yang dimana peneliti

---

<sup>9</sup> Muhammad Dzaki Hawari, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Skripsi S1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

melakukan kegiatan penelitian di LAZISMU Kota Metro sedangkan penelitian ini bertempat di LAZISMU Kota Medan.<sup>10</sup>

Peneliti selanjutnya yaitu Muhammad Zia Alfaraq pada tahun 2020 dengan judul “*Optimalisasi Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi BAZNAS Muara Bulian, Kabupaten Batanghari)*” yang mengkaji tentang bagaimana optimalisasi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, kemudian untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap masalah zakat adalah suatu kewajiban. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*). Dari penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif yang berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Bulian, Kabupaten Batanghari belum begitu optimal dan masyarakat sudah memahami tentang pentingnya membayar zakat. Dalam hal ini masyarakat sudah rutin mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya masing-masing. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan terhadap bagaimana optimalisasi penyaluran zakat produktif dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus terhadap pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Juwita Purnama Sari, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*, Skripsi S1, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

<sup>11</sup> Muhammad Zia Alfaraq, *Optimalisasi Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi BAZNAS Muara Bulian, Kabupaten Batanghari)*, Skripsi S1, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengelolaan Zakat

##### 1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.<sup>1</sup>

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan

---

<sup>1</sup> Pascallino Julian Suawa, Novie R Pioh, dan Welly Waworundeng, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tonando Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa*, Jurnal Governance, Vol. 1 No. 2, 2021, 3.

oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki itu sendiri.<sup>2</sup>

Bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Perlu proses yang berkesinambungan. Amil melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap zakat produktif yang diterima mustahik.<sup>3</sup>

## 2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Terdapat berbagai fungsi pengelolaan (manajemen), tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni *planning, organizing, actuating and controlling*. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a) *Planning* (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat. Dalam melakukan

---

<sup>2</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 34.

<sup>3</sup> H. Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015), 89.

perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hasil yang ingin dicapai.
- 2) Apa yang akan dilakukan.
- 3) Waktu dan skala prioritas
- 4) Dana (Kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

b) *Organizing* (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah lembaga, Lembaga Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Adanya hubungan satu sama lain.
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

c) *Actuating* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
- 2) Pembukaan kounter penerimaan zakat.
- 3) Pembukaan rekening bank.

Di samping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat melakukan berbagai cara, misalnya:

- 1) Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, sedekah, baik dari epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- 2) Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahik zakat.

d) *Controlling* (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan- tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan- kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dwi Putra Jaya dan Hurairah, *Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, 237.

## B. Zakat Produktif

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat (zakāt) secara etimologi, berasal dari kata dasar زكى – يسكو yang berarti “berkah, tumbuh, bersih dan baik.” Misalnya, dalam kalimat زكا رجل yang artinya “pohon itu tumbuh dan berkembang”, dan زكا زكاة الشجرة yang artinya “seorang itu baik”. Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (muzakki) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan, serta menyuburkan dan mensucikan masyarakat secara keseluruhan. Demikian itu, karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin, sekaligus merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental.<sup>5</sup>

Pemberian dana zakat produktif kepada mustahik dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Menurut Ansori tujuan distribusi dibagi menjadi 2 yaitu,

---

<sup>5</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No 1, 2017, 152.

- a. Kekayaan tidak selaku terpusat serta cuma menyebar di sebagian kecil warga. Tapi, kekayaan dapat terus menyebar ke publik. Aspek penciptaan bersumber dari kekayaan nasional. Itu wajib didistribusikan secara adil kepada masyarakat
- b. Perbandingan antara kaya serta miskin dihapuskan.<sup>6</sup>

## 2. Jenis-Jenis Zakat Produktif

Wiradifa & Saharuddin berkata jika wujud inovasi penyaluran zakat dibagi jadi 4 kategori yaitu:<sup>7</sup>

- a. Konsumtif Tradisional

Distribusi yang disalurkan guna pemakaian langsung. Contohnya merupakan zakat fitrah serta zakat mal.

- b. Konsumtif Kreatif

Distribusi disalurkan dalam wujud benda. Contohnya merupakan peralatan sekolah serta beasiswa

- c. Produktif Tradisional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang tradisional, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Ansori, T., “Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo”, *Muslim Heritage*, 3 (1) (2018), 177–196

<sup>7</sup> Wiradifa, R., & Saharuddin, D., “Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah ( ZIS ) Di Badan Amil. At-Tijary”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3 (1), (2017), 1–13.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>8</sup>

### 3. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Telah menjadi kesepakatan (ijma') kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan hukum wajib-nya zakat serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas, misalnya dalam QS. At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>9</sup>

Mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda, dan karena sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, atau disebabkan karena hartalah yang menghalangi mereka berangkat, maka

<sup>8</sup> Dwi Putra Jaya dan Hurairah, *Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat*, 238.

<sup>9</sup> PT. Suara Agung, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Qur'an Surah At-Taubah/9:103, 203.

ayat ini memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Demikian lebih kurang Thahir Ibnu 'Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dapat juga dikatakan, bahwa ayat sebelumnya berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, di sini Nabi Muhammad saw. diperintah: Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 706.

## b. Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".<sup>11</sup>

Hadits Ibnu Abbas tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dimana hadits ini mengindikasikan tentang kewajiban zakat. Hadits Ibnu Abbas tentang diutusnya Mu'adz, Adapun sabda beliau SAW pada bagian awalnya إِلَىٰ عَنهُ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُعَاذًا بَعَثَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى أَنَّ ادْعُهُمْ فَقَالَ الْيَمَنِ (Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'adz ke yaman lalu bersabda, "serulah mereka..."). Demikian pula yang beliau sebutkan pada pembahasan tentang tauhid. Lalu disebutkan pula oleh Ad-Darimi dalam Musnad-nya dari Abu Ashim, dimana pada bagian awal rafazhnya disebutkan, إِلَىٰ عَنهُ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُعَاذًا بَعَثَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى أَنَّ

<sup>11</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), Juz 1,471.

ادْعُهُمْ فَقَالَ الْيَمَن (Sesungguhnya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke yaman beliau berkata, "sesungguhnya engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka").<sup>12</sup>

#### 4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/9:60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ فُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>13</sup>

Ayat yang lalu menggambarkan bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi saw. sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para penggembala dan lain-lain. Nah, ayat ini membenarkan sikap Nabi itu, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para mu'allaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang

<sup>12</sup> Al Imam Al Hafidzh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Jilid 8, terj. Amiruddin 9(Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)10

<sup>13</sup> PT. Suara Agung, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Qur'an Surah At-Taubah/9:60, 197.

bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.<sup>14</sup>

Maksud dari ayat di atas yaitu, yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Budak: mencakup memerdekakan juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 629.

dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

- 7) *Fi Sabilillah*: Orang yang berjihad (berperang) untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>15</sup>

## C. Pengembangan UMKM

### 1. Pengertian Pengembangan

Kata pengembangan yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, pembuatan, dan mengembangkan. Pengembangan merupakan salah satu unsur dari pemberdayaan aparatur yang telah menjadi konsep dan sering digunakan dalam kerangka mendorong keberhasilan organisasi atau sumber daya manusia. Pengembangan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pengembangan adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai. Sebagai tujuan, pengembangan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Dengan demikian juga mengandung

---

<sup>15</sup> Muzayyanah dan Heni Yulianti, *Mustahik Zakat dalam Islam*, Jurnal Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat, Vol. 4 No. 1, 2020, 92.

makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat. Dalam memudahkan konsep pengembangan maka pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan atau meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Atau dapat dikatakan juga sebagai proses yang dilakukan dalam meningkatkan sesuatu sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi.<sup>16</sup>

## **2. Pengertian UMKM**

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari pelaku ekonomi di Indonesia semakin meningkat seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 (UUUK) tentang usaha kecil pada tahun 1995. Hal ini pada dasarnya mencerminkan pentingnya UMKM dalam dunia bisnis. Mengingat masalah UUUK Pembangunan nasional, UMKM sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dunia bisnis, yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat memiliki posisi, potensi dan peran yang strategis Menciptakan struktur ekonomi nasional yang meningkat itu seimbang atas dasar demokrasi ekonomi. Dalam konteks itu UMKM harus lebih akuntabel raih peluang bisnis dan tanggapi tantangan pembangunan ekonomi di masa depan. Pengertian (UMKM) merupakan

---

<sup>16</sup> Putri Diana, I Ketut Suwena, dan Ni Made Sofia Wijaya, *Peran dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud*, Jurnal Analisis Pariwisata, Vol. 17 No. 2, 2017, 87.

unit usaha yang mandiri dan produktif. Dilakukan secara individu atau seluruh perusahaan di sektor ekonomi.<sup>17</sup>

### 3. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM 20 tahun 2008. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  
  
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

---

<sup>17</sup> Musliyani, Marliyah, *Peran Baznas dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Dikota Medan*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 3, 2022, 933.

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008. Kriteria Usaha Menengah adalah Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).<sup>18</sup>

#### **4. Ciri UMKM yang Berkembang**

UMKM dapat dikatakan berkembang apabila terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND, *UMKM & Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 95.

a. Peningkatan Omset

Swastsha Basu Dan Irawan yang dikutip oleh Emaya Kurniawati omzet penjualan adalah suatu studi yang mendalam mengenai masalah jumlah pendapatan dan laporan laba rugi suatu perusahaan.<sup>19</sup> Suatu usaha dapat dikatakan berkembang apabila mengalami kenaikan penjualan, karena semakin tinggi tingkat penjualan produk yang dihasilkan maka akan mengalami peningkatan omset.<sup>20</sup>

b. Bertambahnya Asset

Menurut Hidayat yang dikutip oleh Ambar Sari Hadiyanti dan Aida Nahar Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda tidak berwujud maupun yang berwujud, yang tercakup dalam aktiva/aset atau harta aset dari suatu instansi/organisasi, badan usaha maupun individu perorangan.<sup>21</sup> Berkembangnya suatu usaha dapat dilihat dari segi bertambahnya asset karena dengan bertambahnya asset maka seseorang bisa dinilai mendapatkan keuntungan yang bisa diambil dari sisa modal yang akan digunakan kembali untuk menjalankan usahanya, karena semakin banyaknya asset produk yang dihasilkan akan semakin

---

<sup>19</sup>Emaya Kurniawati, dkk, *Strategi Peningkatan Omset Penjualan Bagi Pedagang Pasar Bulu Setelah Renovasi*, 3.

<sup>20</sup> Lukas Dwi Febrian, Ika Kristianti, *Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada Umkm di Kabupaten Magelang)*, Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 1, 2020, 29.

<sup>21</sup>Ambar Sari Hadiyanti dan Aida Nahar, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara*, Jurnal Rekognisi Akuntansi Vol. 2, No. 2, 84.

banyak pula keuntungan dari produk tersebut.<sup>22</sup> Jadi UMKM dapat dikatakan berkembang apabila terjadinya peningkatan omset dan bertambahnya asset

## 5. LAZISMU

Lembaga Amal Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dari dana zakat, infaq, wakaq dan dana dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya yang dinaungi oleh organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh K. H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. LAZISMU sendiri merupakan kata singkatan dari lembaga amal zakat infak sedekah Muhammadiyah. Lembaga ini didirikan oleh PP Muhammadiyah pada Tahun 2002. Latar belakang berdirinya Lembaga Amal Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama, fakta bahwa negara Indonesia merupakan negara miskin dengan urutan ke 7 sehingga banyak kemiskinan yang masih luas. Hal ini berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang melemah. Tujuan LAZISMU ini sebagai tempat untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sadaqah untuk warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya. Kedua, zakat ini diyakini mampu mendorong

---

<sup>22</sup> Berlilana, Rinda Utami, dan Wiga Maulana Baihaqi, *Pengaruh Teknologi Informasi Revolusi Industri 4.0 terhadap Perkembangan UMKM Sektor Industri Pengolahan*, Jurnal Matrix, Vol. 10, No. 3, 2020, 89.

keadilan sosial, pembagunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

LAZISMU ini merupakan salah satu lembaga amil dibawah naungan persyarikatan Muhammadiyah yang mendapat rekomendasi dari BAZNAZ dan izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. tujuan dibentuknya LAZISMU ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat berzakat pihak LAZISMU terus memperbaiki sitem baik dalam pengelolaan maupun program yang dijalankan.<sup>23</sup>

## **6. Pemberdayaan UMKM LAZISMU**

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>24</sup>

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu program LAZISMU Kota Metro yang sudah dilaksanakan dan disalurkan dalam berbagai macam UMKM seperti perdagangan dan peternakan. Peternakan yang masih berjalan sampai detik ini adalah kambing, kemudian dalam bentuk perdagangan LAZISMU bantu secara permodalan sehingga diharapkan usaha tersebut dapat terus berkembang. Ada beberapa usaha yang berkembang dan ada pula yang tidak berhasil. Sudah ada beberapa titik

---

<sup>23</sup>Istikomah Mayangsari dan Wisnu, *Lembaga Amal Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Perkembangan Ekonomi Di Gresik Tahun 2010-2020*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 11 No. 1, 2021, 5.

<sup>24</sup><https://Repository.Ut.Ac.Id//2586/1/Fisip201239>. Diunduh Pada 9 Januari 2023.

pemberdayaan umkm di Kota Metro, ada yang mengajukan secara pribadi ada juga dari persyarikatan Muhammadiyah.<sup>25</sup>

## 7. Program – Program LAZISMU Kota Metro

Secara garis besar *core* program LazisMu tetap merujuk pada *core* Muhammadiyah secara menyeluruh, yaitu: Pilar Pendidikan, Pilar Ekonomi, Pilar Kesehatan, Pilar Dakwah dan Pilar Sosial Kemasyarakatan. Dari setiap pilar memiliki programnya masing-masing dan didistribusikan sesuai dengan dasar & panduan LazisMu yakni penyaluran masuk dalam 8 (delapan) Asnaf, 13 rekomendasi muktamar Muhammadiyah dan sesuai dengan QS. At-Taubah : 60.

### a. Pilar Pendidikan

#### 1) Beasiswa Mentari

Beasiswa Mentari adalah gerakan kepedulian sosial untuk mejamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk beastudy. Sasaran program merupakan pelajar (SD, SMP, SMA/SMK) kurang mampu dengan kriteria : pelajar prestasi, yatim piatu atau dhuafa.

#### 2) Beasiswa Sang Surya

Beasiswa Sang Surya adalah gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, dengan memberikan kesempatan generasi muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang

---

<sup>25</sup> Sumarni, *Bidang Pemasaran LAZISMU Kota Metro*, 9 Desember 2022.

berkualitas. Sasaran program merupakan calon/ mahasiswa kurang mampu.

3) *Save Our School*

Gerakan penyelamatan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan *Integrated Development for Education* (IDE) yang menggabungkan antara pem-bangunan saran prasarana, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru dan pemberian *bestudy* bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.

4) Peduli Guru

Peduli Guru adalah salah satu program bantuan peningkatan kapasitas atau pemberian apresiasi (kesejahteraan) kepada guru yang sudah mengabdikan dirinya untuk pendidikan anak Indonesia.

5) Paket *School KIT*

Program *School KIT* ini merupakan program dalam bidang pendidikan yang diperuntukan untuk siswa-siswi yang kurang mampu yang berada disekitar lingkungan Muhammadiyah. Program ini di maksudkan untuk memberi dorongan serta memotivasi siswa yang kurang mampu untuk tetap semangat belajar dan berprestasi.

b. Pilar Sosial Kemasyarakatan

1) Bedah Rumah

Salah satu program lazismu Kota Metro yang bergerak dibidang sosial dan lingkungan guna untuk merenovasi rumah mustahik yang tidak layak huni menjadi sangat layak huni. Selain bedah rumah, lazismu Kota Metro memiliki program Rehab Rumah. Program ini di lakukan dengan penambahan dan stimulus perbaikan rumah kepada mustahik dengan harapan warga sekitar secara gotong royong turut membantu memperbaiki rumah mustahik.

2) Pengiriman Bantuan Kebencanaan (Indonesia Siaga)

Lazismu Kota Metro bermitra dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam penanggulangan dan respon bencana baik skala Nasional maupun Internasional.

3) Santunan Dhuafa

Program ini adalah program berbentuk konsumtif kepada bapak atau ibu lansia fakir dan miskin dan beberapa orang yang membutuhkan berupa sembako seperti dalam kegiatan Bakti Sosial.

c. Pilar Kesehatan

1) Peduli Kesehatan

Program yang fokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang kesehatan bagi masyarakat dhuafa dan miskin.

d. Pilar Dakwah

1) *Back to Masjid*

*Back to Masjid* adalah salah satu program Lazismu Kota Metro yang bekerjasama dengan Tim. Program ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Jum'at dengan berkeliling dari satu masjid pindah ke masjid yang lain untuk membersihkan masjid secara gratis secara profesional. Aktifitas bersih-bersih masjid bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada jamaah sehingga diharapkan menambah kekhusukan dalam beribadah di masjid atau mushola.

2) Da'i Mandiri

Da'i Mandiri adalah Program yang fokus pada pengembangan sumber daya da'i yang bertugas di daerah pedalaman atau kawasan 3T (tertinggal – terdepan – terluar) diseluruh Indonesia.

e. Pilar Ekonomi

Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM Adalah Program Pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha serta penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi tempat penelitian tersebut yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penelitian skripsi.<sup>1</sup>

Peneliti lapangan digunakan karena peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada.<sup>2</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>2</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali pers, 2017), 88.

<sup>3</sup> Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), 65.

## B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, misalnya narasumber.<sup>4</sup> Pada penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer dari Pimpinan LAZISMU Kota Metro, karyawan bagian Pemasaran dan Penghimpunan serta mustahik penerima zakat produktif yang di tetapkan secara *snowball sampling*.<sup>5</sup>

### 2. Sumber Data Sekunder

Sember data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto.<sup>6</sup> Sumber data sekunder peneliti berasal dari buku yang membahas tentang zakat produktif, dokumen *standart operasional Prosedur* (SOP) pada LAZISMU Kota Metro serta data pendukung berupa brosur dan foto.

## C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 113.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 134.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 113.

### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.<sup>7</sup> Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pimpinan LAZISMU Kota Metro, karyawan bagian pemasaran dan penghimpunan serta mustahik penerima zakat produktif.

### 2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.<sup>8</sup> Observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat langsung melainkan hanya sebagai pengamat independen saja.<sup>9</sup> Dalam hal ini, peneliti mengamati tentang pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan LAZISMU Kota Metro.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian.<sup>10</sup> Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif

---

<sup>7</sup> Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian*, 31.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>9</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 136.


<sup>10</sup> Tuti Khairani Harahap, I Made Indra P, dll, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Klaten: Tahta Media Group, 2021), 146.

dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro. Dokumentasi yang digunakan meliputi brosur, foto, dan dokumen *standart operasional Prosedur* (SOP) pada LAZISMU Kota Metro.

#### D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini, teknik penjamin keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Peneliti akan menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Adapun dalam menguji kredibilitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan beberapa sumber. Sehingga data yang telah diperoleh dari bebrbagai sumber tersebut dapat dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda maupun yang spesifik. Dengan demikian maka hasil data yang diperoleh bersifat faktual dan sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>11</sup>



<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 271–73.

Berdasarkan Gambar 3.1 Triangulasi Sumber tersebut, maka dapat dipahami bahwa nantinya dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan sinkronisasi data yang didapat dari pihak Pimpinan LAZISMU, Karyawan bidang penyaluran dan Pemasaran serta Mustahik.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan berfikir induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>12</sup>

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data adalah bentuk analisis yang merangkum, mengarahkan, memilah hal-hal yang pokok, dan membuang yang tidak perlu. Mereduksi data dalam penelitian ini adalah memfokuskan hasil temuan yang sesuai dengan masalah yang menjadi topik penelitian yakni pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro.

### **2. Penyajian Data**

Data yang disajikan biasanya dalam bentuk naratif (berbentuk catatan lapangan, matriks, chart atau grafik, network, bagan dan sebagainya). Pada tahap penyajian data ini, peneliti akan memaparkan atau

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 320.

menyajikan data yang telah diperoleh pada saat penelitian, dimana data tersebut adalah hasil reduksi data yang sudah difokuskan pada topik penelitian.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu membuat kesimpulan akhir, dimana data-data tersebut diambil dari pelaksanaan penelitian pada LAZISMU Kota Metro, dengan demikian kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pengelolaan Zakat Produktif Pada LAZISMU Kota Metro

Pengelolaan zakat produktif merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pengelolaan zakat pada LAZISMU Kota Metro berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mencakup beberapa hal dalam pengelolaan zakat produktif yaitu :

###### a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam kegiatan perencanaan pada pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kota Metro berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Ismail selaku pimpinan LAZISMU Kota Metro menyatakan bahwa :

*“Perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat produktif disini dilakukan melalui beberapa pertimbangan yaitu misalnya tujuan utama dari zakat produktif yaitu membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan zakat yang telah diberikan, jadi dengan begitu kami harus merencanakan siapa orang yang tepat dan berhak menerima zakat produktif. Misalnya saja disini kita membagi tugas kepada beberapa karyawan sesuai dengan tugas-tugasnya. Dalam proses perencanaan juga dilakukan pembahasan RKAT (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan).”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Wawancara Kepada Bapak Ismail Selaku Pimpinan LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai perencanaan dalam pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kota Metro dapat dipahami bahwa dalam perencanaan pengelolaan zakat mencakup tujuan utama zakat produktif, mustahik yang berhak menerima. Hal ini dilakukan agar pendistribusian zakat produktif akan diterima oleh mustahik yang benar-benar berhak menerima dengan tujuan membantu peningkatan perekonomian. Selain itu dilakukan rapat awal tahunan dengan tujuan pembahasan RKAT (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan) dalam rapat tersebut tidak ada target untuk berapa mustahik yang harus dicapai setiap tahunnya namun pihak LAZISMU berupaya untuk semaksimal mungkin menyalurkan dana zakat produktif tersebut kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan yang akan dilakukan didasarkan pada aturan-aturan pengorganisasian yang benar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ismail selaku pimpinan LAZISMU Kota Metro menyatakan bahwa :

*“Dalam kegiatan pengorganisasian kami selalu memastikan bahwa perencanaan yang telah dibuat yang berkaitan dengan tujuan pemberian zakat produktif dan kepada siapa yang berhak menerima dapat dipastikan sesuai dengan perencanaan. Selain itu kami membentuk tim dengan memberikan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti bidang pemasaran Ibu Sumarni, bidang administrasi Ibu Lailati, bidang penghimpunan Bapak Ridho dan Bapak*

*Nur, bidang pendistribusian Ibu Rika dan relawan Bapak Agung. Semuanya ini harus menjalankan kegiatan sesuai dengan tugasnya.<sup>2</sup>*

Hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pengorganisasian LAZIZMU Kota Metro dalam pengelolaan zakat produktif dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pengorganisasian LAZISMU Kota Metro kembali memastikan bahwa perencanaan yang disusun sudah sesuai dengan tujuan penyaluran zakat produktif. Selain itu dilakukan penentuan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu dibidangnya agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penghimpunan dan pendistribusian, dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ismail selaku pimpinan LAZISMU Kota Metro menyatakan bahwa :

*“Dalam kegiatan pelaksanaan pada pengelolaan zakat produktif disini mencakup pembentukan unit pengumpulan zakat dan penentuan penerima zakat kami memiliki beberapa anggota yang memiliki tugas masing-masing dalam tugas ini dilakukan oleh Bapak Ridho dan Bapak Nur serta kerjasama dengan Ibu Sumarni. Dalam tahap ini kami juga berusaha menumbuhkan niat berzakat pada masyarakat melalui sosialisasi dengan memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang zakat, infak, sedekah. Selanjutnya memberikan*

---

<sup>2</sup> Wawancara Kepada Bapak Ismail Selaku Pimpinan LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

*pemahaman kepada mustahik mengenai pengelolaan zakat agar dapat meningkatkan perekonomian mustahik.”<sup>3</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Sumarni selaku karyawan bidang Pemasaran LAZISMU dalam pelaksanaan menyatakan bahwa :

*“Disini saya biasanya bertugas dengan Bapak Ridho dan Bapak Nur karena beliau dibidang penghimpunan. Dalam penghimpunan dana bersama-sama sekaligus kita lakukan sosialisasi kepada masrakat. Berawal dari pengimpunan dana yang diberikan oleh muzakki yang selanjutnya dikumpulkan oleh LAZISMU melalui pemberian secara langsung atau rekening LAZISMU kemudian disalurkan kepada mustahik berupa barang atau uang”.*<sup>4</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Nur selaku karyawan LAZISMU Kota Metro proses pengajuan zakat produktif dilakukan melalui beberapa syarat yaitu :

*“Proses permohonan dilakukan dengan membuat surat permohonan yang terdapat tanggal masuk permohonan. Selanjutnya terdapat proses tindak lanjut yang dilakukan oleh tim assessment. Kemudian tim assessment memberikan blangko yang harus dipenuhi oleh pemohon dan dilakukan wawancara kepada pemohon. Jika proses tersebut telah dilakukan selanjutnya hasil wawancara akan dianalisa untuk penentuan pantas atau tidaknya si pemohon atau mustahik meneruma bantuan zakat produtif dengan melampirkan identitas diri, dana yang dibutuhkan, foto kondisi rumah dan beberapa persyaratan penunjang lainnya.”*<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif pada

---

<sup>3</sup> Wawancara Kepada Bapak Ismail Selaku Pimpinan LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

<sup>4</sup> Wawancara Kepada Ibu Sumarni selaku karyawan bidang Pemasaran LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

<sup>5</sup> Wawancara Kepada Bapak Nur selaku karyawan bidang Penghimpunan LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

LAZISMU Kota Metro diawali dengan proses pengumpulan dana yang bersumber dari muzakki melalui pemberian secara langsung maupun rekening. Selain itu dalam pelaksanaan pihak LAZISMU selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat, infak dan sodakoh. Selanjutnya dalam pendistribusian terdapat dua karyawan LAZISMU yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan survey terhadap mustahik. Pendistribusian dana zakat produktif LAZISMU selalu melakukan analisa dengan baik kepada calon mustahik agar dana yang diberikan kepada mustahik dapat dimanfaatkan dan mampu meningkatkan kondisi ekonomi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan tahap yang dilakukan untuk mengecek keselarasan tujuan dan pelaksanaan pengelolaan zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ismail selaku pimpinan LAZISMU Kota Metro menyatakan bahwa :

*“Kami melakukan pengawasan dan pengecekan kembali mengenai kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan zakat produktif. Jika ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan perencanaan biasanya dilakukan pengecekan ulang, bagaimana sebaiknya perbaikan yang akan dilakukan, selain itu kami juga melakukan pengawasan secara berkala pada pengelolaan zakat di LAZISMU dengan kurun waktu 6 bulan dengan dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik”.*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara Kepada Bapak Ismail Selaku Pimpinan LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Nur selaku karyawan LAZISMU Kota Metro mengenai pengawasan yang diberikan menyatakan bahwa :

*“Pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Biasanya LAZISMU akan mengunjungi mustahik dengan tujuan untuk melihat perkembangan usaha selain itu dilakukan pengawasan dengan komunikasi melalui WhatsApp untuk mengetahui beberapa kendala yang dialami oleh mustahik.”<sup>7</sup>*

Hasil wawancara yang telah dilakukan selaras dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sumardiyanto selaku mustahik yang menyatakan bahwa :

*“Dari pihak LAZISMU selalu melakukan pendampingan dan pengawasan, bisanya ada pembantuan secara langsung bisa satu atau dua bulan sekali, ada juga pengawasan melalui chat WA tentang bagaimana kondisi usaha yang didirikan, kendala yang dihadapi.”<sup>8</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota metro dapat dipahami bahwa LAZISMU selalu memberikan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini dilakukan untuk pemantauan secara rutin mengenai perkembangan usaha yang dilakukan mustahik. Pemantauan yang dilakukan secara langsung oleh LAZISMU dilakukan melalui kunjungan rutin yang dilakukan secara berkala antara satu sampai dua bulan. Selanjutnya pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui chat via WA yang dilakukan untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara Kepada Bapak Nur selaku karyawan bidang penghimpunan LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

<sup>8</sup> Wawancara Kepada Bapak Sumardiyanto Selaku Mustahik LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh mustahik. Selain pengawasan kepada para mustahik pengawasan juga dilakukan kepada pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU dengan melibatkan akuntan public untuk memeriksa kondisi keuangan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

## **2. Pengembangan UMKM Melalui Zakat Produktif yang Dilakukan Oleh LAZISMU Kota Metro**

Pengembangan UMKM melalui zakat produktif yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro memberikan dampak positif bagi para mustahik. Dengan adanya bantuan dari LAZISMU Kota Metro para mustahik mampu meningkatkan perkembangan usaha yang sedang dijalankan. Pengembangan UMKM yang dilakukan melalui dana zakat produktif pada LAZISMU Kota Metro dilakukan kepada 16 UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Bapak Sumardiyanto selaku mustahik LAZISMU Kota Metro menyatakan bahwa:

*“Dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari LAZISMU Kota Metro yang saya peroleh dari tahun 2022 dapat meningkatkan perkembangan perekonomian keluarga. Peningkatan usaha sangat terlihat sampai sekarang bisa menambah dua unit kulkas serta barang dagangan yang semakin komplit. Sebelumnya saya hanya sebagai tukang pijit dengan penghasilan yang tidak tentu, dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari LAZISMU Kota Metro kemudian saya membuka usaha toko kelontong.”<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> Wawancara Kepada Bapak Sumardiyanto Selaku Mustahik LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

Dari hasil wawancara diatas bahwa bantuan zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian. Pak Sumardiyanto adalah seorang tunanetra yang awalnya hanya memperoleh penghasilan sebagai tukang pijit dan berkat menerima bantuan dari LAZISMU perekonomian keluarganya semakin meningkat.

Hal yang sama dinyatakan oleh Bapak Sukardi selaku mustahik LAZISMU Kota Metro menyatakan bahwa :

*“Awalnya saya hanya memiliki kambing sepasang. Lalu saya mendapatkan bantuan dari tahun 2020, awalnya diberikan bantuan berupa dua ekor kambing jantan sampai sekarang menjadi 12 ekor.”<sup>10</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bapak Sukardi yang awalnya hanya mempunyai sepasang kambing bisa mengembangkan ternak nya dengan bantuan sepasang kambing dari LAZISMU sehingga jumlah keseluruhan kambing menjadi 12 ekor.

Selanjutnya hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Nuraisah selaku mustahik LAZISMU Kota Metro menyatakan bahwa :

*“Awalnya saya hanya seorang Ibu rumah tangga biasa, tetapi karna ekonomi saya mencoba mengajukan bantuan zakat produktif di LAZISMU untuk berjualan Batagor pada tahun 2022, Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan dagangan seperti wajan, kompor, panci, bahan makanan, dan gerobak. Sebelumnya saya berjualan di daerah kampus namun tidak bertahan lama sehingga memutuskan untuk menerima pesanan dari rumah saja”.<sup>11</sup>*

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa awalnya Ibu Nuraisah hanyalah seorang ibu rumah tangga namun karena penghasilan

---

<sup>10</sup> Wawancara Kepada Bapak Sukardi Selaku Mustahik LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

<sup>11</sup> Wawancara Kepada Ibu Nuraisyah Selaku Mustahik LAZISMU Kota Metro Pada 23 Mei 2023.

suami yang tidak pasti Ibu Nuraisah memutuskan untuk berjualan batagor dengan bantuan dari LAZISMU. Tetapi usahanya kurang berjalan dengan baik sehingga memutuskan untuk menutup lapak dan hanya menerima pesanan saja di rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pengembangan UMKM dengan sumber dana zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU kepada mustahik dapat dipahami bahwa seluruh mustahik merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Pasalnya dengan adanya bantuan yang diberikan dapat membantu para mustahik untuk mengembangkan UMKM yang dijalankan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan perkembangan UMKM yang berdampak pada peningkatan ekonomi mustahik. Namun dalam penyaluran zakat produktif yang dilakukan LAZISMU masih terdapat mustahik yang mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Bu Sari mengenai penyebab berhentinya usaha dan respon LAZISMU dalam menangani mustahik yang mengalami kebangkrutan yaitu :

“Saya nenerima zakat produktif tahun 2020. Sebelum saya menerima zakat ini awalnya berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Tetapi di pertengahan 2020 itu saya mulai membuka warung kecil-kecilan kelontong. Setelah berjalan hampir satu tahun usaha saya terhenti karena kekurangan modal. Pas mau lebaran itu kan banyak orang yang hutang untuk kue lebaran. nah modal saya berhenti disitu. Orang-orang hutang dan banyak yang tidak melunasinya. Karena kekurangan modal untuk membeli kebutuhan warung akhirnya warung itu terpaksa perlahan berhenti. Lazismu selalu memberikan pengawasan kepada kami mengenai usaha yang

dijalankan. Sebenarnya bukan kesalahan dari lazismu tetapi dari saya kurang berhati-hati. Dari lazismu sudah di beri pengarahan dan tambahan modal tapi usaha saya tetap tidak bisa terselamatkan.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bu Sari dapat disimpulkan bahwa terjadinya kebangkrutan yang dialami disebabkan karena kurangnya kehati-hatian dari Bu Sari. LAZISMU telah memberikan pengarahan dan bantuan modal, tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa berhasil karena kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya pelunasan hutang dari pelanggan.

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jaim selaku mustahik menyatakan bahwa :

“Saya menerima zakat produktif pada tahun 2020 dan 2021. Saya mendapat bantuan dana zakat produktif berupa sepasang kambing. Namun entah kenapa kambing-kambing tersebut mati mungkin terkena virus atau penyakit. Pagi itu sudah tergeletak mati. Lazismu sempat mengecek kejadian tersebut tetapi mau bagaimana lagi. lalu pada tahun 2021 pihak lazismu memberikan bantuan lagi dengan harapan bisa berkembang tetapi ternyata sama saja.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Jaim dapat disimpulkan bahwa kematian kambing-kambing tersebut tidak diketahui apakah disebabkan oleh penyakit atau virus. Meskipun LAZISMU sempat mengecek kejadian tersebut, Bapak Jaim menyatakan bahwa ini adalah musibah yang tidak dapat dihindari. Penting untuk dicatat bahwa kejadian seperti ini dapat dianggap sebagai risiko bisnis dan kejadian tak terduga yang bisa terjadi dalam usaha pertanian atau

---

<sup>12</sup> Wawancara Kepada Ibu Sari Selaku Mustahik LAZISMU Kota Metro Pada 16 November 2023.

<sup>13</sup> Wawancara Kepada Bapak Jaim Selaku Mustahik LAZISMU Kota Metro Pada 16 November 2023.

peternakan. Dalam hal ini, Lazismu telah memberikan bantuan zakat produktif untuk usaha ternak, namun musibah tersebut merupakan suatu kejadian di luar kendali dan perhitungan yang tidak dapat diantisipasi

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Aisyah selaku mustahik menyatakan bahwa :

“Saya menerima zakat untuk bantuan usaha sekitar awal 2020. Usaha yang saya jalankan berupa warung makan. Usaha saya berhenti karena mulai ada PSBB. orang-orang lebih memilih makan dirumah dibanding di luar hal itu membuat usaha saya bangkrut dan tidak bisa di selamatkan. Usaha dari Lazismu selama ini sudah ada pengawasan, pengecekan usaha juga tetapi karena masalah utamanya itu karena PSBB jadi lama lama bangkrut dan tidak berjalan lagi.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Aisyah maka dapat disimpulkan bahwa berhentinya usaha yang dijalankan disebabkan karena adanya Covid-19. LAZISMU telah memberikan dukungan berupa zakat, pengawasan, dan pengecekan usaha, situasi yang di luar kendali seperti pandemi Covid-19 ternyata menjadi hambatan yang sangat besar bagi kelangsungan usaha tersebut. Ini mencerminkan dampak ekonomi yang signifikan yang dirasakan oleh banyak pelaku usaha kecil dan menengah selama pandemic.

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan mengenai penyebab dan respon LAZISMU kepada mustahik yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya maka dapat disimpulkan bahwa LAZISMU telah memberikan pengarahan kepada mustahik dalam menjalankan usaha,

---

<sup>14</sup> Wawancara Kepada Ibu Aisyah Selaku Mustahik LAZISMU Kota Metro Pada 20 November 2023.

bantuan modal, pendampingan dan pembinaan sebagai pengelolaan usaha. Dalam kasus seperti ini, LAZISMU dapat mempertimbangkan untuk memberi bantuan tambahan atau solusi atas masalah yang dihadapi oleh mustahik. Selain itu, Lazismu juga dapat memberikan informasi atau pelatihan mengenai adaptasi usaha di tengah situasi yang sulit, seperti penggunaan platform online untuk meningkatkan penjualan atau diversifikasi produk. Dukungan emosional dan konseling juga dapat membantu mustahik mengatasi kesulitan psikologis yang mungkin timbul akibat kegagalan usaha tersebut.

## **B. Pembahasan**

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik berupa pemberian modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha dengan tujuan dari zakat ini yaitu untuk membangun dan meningkatkan taraf ekonomi serta meningkatkan produktifitas mustahik. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro mencakup tentang perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun hasil analisa yang telah peneliti lakukan terhadap hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat produktif LAZISMU Kota Metro maka diuraikan sebagai berikut :

### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan zakat produktif, yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat digunakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Dalam tahap perencanaan, LAZISMU Kota Metro telah menentukan tujuan utama pengelolaan zakat produktif. Hal ini mencakup penetapan siapa yang akan menjadi penerima zakat produktif. Pemilihan tujuan yang tepat akan memandu pengelolaan dana zakat ke arah yang benar.

LAZISMU Kota Metro melakukan analisa dalam memahami potensi dan kondisi masyarakat sehingga dapat menentukan keputusan yang benar. Perencanaan yang telah sesuai maka, dapat di indikasi bahwa perencanaan yang telah dilakukan LAZISMU Kota Metro telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan masyarakat, potensi proyek produktif, dan cara terbaik untuk menyasar zakat. Hasil dari perencanaan yang matang adalah bahwa dana zakat produktif dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Artinya, zakat yang dikumpulkan dapat digunakan untuk proyek-proyek produktif yang sesuai dengan tujuan awal.

Dalam tahap perencanaan LAZISMU Kota Metro melakukan rapat awal tahunan dengan tujuan pembahasan (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan) adalah langkah yang baik dalam mengatur perencanaan dan pengelolaan zakat produktif. Ini membantu dalam menetapkan anggaran, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan proyek. Dalam keseluruhan, perencanaan yang matang dan kesesuaian dengan tujuan utama adalah kunci dalam pengelolaan zakat produktif yang berhasil. Hal ini membantu memastikan bahwa zakat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang efektif dan efisien.

Penelitian yang telah dilakukan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzaki Hawari pada tahun 2020 dengan judul “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*” yang menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan dalam pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui berbagai perencanaan yang disusun yang berkaitan dengan penyaluran zakat produktif.<sup>15</sup>

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah tahap kedua dalam pengelolaan zakat produktif, yang mengikuti perencanaan. Setelah perencanaan, pengorganisasian adalah langkah selanjutnya dalam rangkaian proses manajemen. LAZISMU Kota Metro selalu memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan penyaluran zakat produktif. Tindakan penting untuk memastikan konsistensi antara rencana awal dan pelaksanaan. Salah satu aspek penting dalam pengorganisasian adalah penentuan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu di bidangnya. Artinya LAZISMU memilih orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek zakat produktif dengan baik.

LAZISMU Kota Metro dalam pengorganisasian telah menunjukkan kesesuaian, dimana struktur organisasi, alokasi sumber daya dan penugasan telah disusun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan

---

<sup>15</sup> Muhammad Dzaki Hawari, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Skripsi S1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)., 87.

sebelumnya. Pengorganisasian mencakup koordinasi berbagai aspek proyek zakat produktif dan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditugaskan kepada tim atau individu yang memiliki keahlian sesuai. Pengorganisasian yang efektif adalah kunci dalam menjalankan perencanaan dengan sukses. Dengan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan telah dialokasikan dengan baik dan tim yang kompeten telah terbentuk, LAZISMU Kota Metro dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penyaluran zakat produktif secara efisien dan efektif.

Penelitian yang selaras dilakukan oleh Muhammad Dzaki Hawari pada tahun 2020 dengan judul “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*” menyatakan bahwa dalam proses pengorganisasian pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui penempatan sumber daya yang mampu sesuai dengan bidang yang akan dijalankan.<sup>16</sup>

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dari pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kota Metro. Pada tahap ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Kegiatan Pengumpulan

Dalam kegiatan pengumpulan dana terdapat dua karyawan yang bertugas dalam pengumpulan dana dibantu LAZISMU. Pengumpulan dana zakat dapat dilakukan baik secara langsung dengan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Muhammad Dzaki Hawari, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.*, 87.

muzaki yang datang ke kantor LAZISMU maupun secara tidak langsung melalui transfer rekening. Diversifikasi cara pengumpulan ini mempermudah partisipasi masyarakat. Selain itu, LAZISMU Kota Metro juga memberikan pilihan kepada muzaki untuk berdonasi sesuai dengan preferensi mereka (langsung atau melalui rekening) adalah pendekatan yang baik.

## 2) Kegiatan Pendistribusian

Dalam kegiatan pendistribusian pada LAZISMU dilakukan oleh bidang pendistribusian. Pendistribusian dana zakat kepada delapan asnaf yang telah diidentifikasi sesuai dengan syariat Islam (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil) adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip zakat. Kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat, infak, dan sedekah adalah langkah positif dalam meningkatkan kesadaran zakat di komunitas. Ini dapat membantu meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang zakat. Selanjutnya dilakukan analisis yang baik terhadap calon mustahik adalah penting. Hal ini dilakukan untuk membantu memastikan bahwa dana zakat yang diberikan digunakan dengan efektif dan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kondisi ekonomi penerima zakat.

Pengumpulan dan pendistribusian telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan, serta bahwa bantuan telah sampai kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzaki Hawari pada tahun 2020 dengan judul “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*” yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan dalam pengelolaan zakat produktif dilakukan pada proses pengumpulan dan pendistribusian zakat.

d. Pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan adalah tahap penting dalam pengelolaan zakat produktif oleh LAZISMU Kota Metro. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan, termasuk pengelolaan dana zakat dan perkembangan usaha yang didukung oleh zakat produktif, berjalan sesuai dengan rencana dan mematuhi standar akuntansi serta prinsip-prinsip zakat. Berikut beberapa poin penting terkait dengan pengawasan yang telah dilakukan LAZISMU Kota Metro yaitu :

1) Pengawasan Kinerja Keuangan dan Proses Pengelolaan

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa LAZISMU mengelola dana zakat produktif dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik setiap 6 bulan adalah langkah yang baik untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar akuntansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan.

## 2) Pengawasan terhadap Mustahik

LAZISMU senantiasa melakukan pengawasan kepada mustahik yang dilakukan oleh bidang pendayagunaan. Pengawasan terhadap mustahik adalah penting untuk memastikan bahwa dana zakat produktif yang diberikan berdampak positif pada perkembangan usaha mereka. Kunjungan rutin yang dilakukan secara berkala (antara satu sampai dua bulan) memberikan kesempatan untuk memantau secara langsung perkembangan usaha dan memberikan bimbingan atau dukungan jika diperlukan. Selain itu LAZISMU Kota Metro juga melakukan komunikasi melalui chat via *WhatsApp* agar dapat memantau kendala yang mungkin dihadapi oleh mustahik tanpa harus selalu hadir secara fisik.

Dalam tahap pengawasan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Dzaki Hawari pada tahun 2020 dengan judul “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*” yang menyatakan bahwa pada tahap pengawasan dilakukan dengan memastikan dana zakat yang diberikan kepada mustahik digunakan dengan benar.<sup>17</sup>

Seluruh pengelolaan zakat produktif telah mencakup prosedur manajemen yang sesuai adalah indikasi positif dari pemahaman dan implementasi yang baik dalam program zakat produktif tersebut. Selain itu, temuan bahwa pendistribusian zakat produktif telah memberikan manfaat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Muhammad Dzaki Hawari, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.*, 88.

nyata dalam meningkatkan ekonomi keluarga mustahik adalah pencapaian yang penting. Ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif tidak hanya disalurkan dengan tepat sasaran, tetapi juga digunakan secara efektif untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan.

Dalam pemberian zakat produktif yang telah didistribusikan kepada para mustahik pada LAZISMU Kota Metro berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan seluruhnya menyatakan dalam pendistribusian dapat membantu mustahik dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Ciri-ciri UMKM yang berkembang ditandai dengan adanya peningkatan omset dan bertambahnya asset yang diuraikan sebagai berikut:

a. Peningkatan Omset

Suatu usaha dapat dinyatakan berkembang apabila terjadi peningkatan penjualan, karena semakin tinggi tingkat penjualan produk maka akan menghasilkan peningkatan omset. Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada mustahik zakat produktif pada LAZISMU Kota Metro seluruhnya menyatakan bahwa terjadi peningkatan omset. Hal ini dibuktikan dengan hasil dokumentasi yang diuraikan pada table berikut :

**Tabel 4.1**  
**Peningkatan Omset UMKM Mustahik**

No.	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Awal	Peningkatn Omset
1.	Sukardi	Ternak Kambing	Kambing 2 Ekor	Peningkatan omset yang pada tahun sebelumnya hanya Rp.5.000.000 menjadi Rp. 30.000.000.
2.	Sumardiyanto	Toko Kelontong	Kendaraan dan modal usaha	Omset usaha sebelumnya Rp. 3.500.000 menjadi

No.	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Awal	Peningkatn Omset
				Rp. 6.500.000.
3.	Al Nuraisyah	Batagor	Wajan, kompor, panci, bahan makanan, modal usaha dan gerobak	Omset usaha sebelumnya Rp.2.000.000 meningkat menjadi Rp. 3.000.000.
4.	Rosdiati	Penjahit	Mesin jahit dan obras	Omset usaha sebelumnya Rp. 1.500.000 meningkat menjadi Rp.2.000.000

Berdasarkan pada table diatas yang diperoleh dari dokumentasi pada LAZISMU Kota Metro mengenai peningkatan omset para pelaku UMKM yang menerima bantuan zakat produktif dari LAZISMU Kota Metro dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan omset para pelaku UMKM yang menerima bantuan zakat produktif, maka itu adalah hasil yang sangat positif. Peningkatan omset adalah salah satu indikasi utama dari perkembangan usaha yang berhasil, dan ini menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Kota Metro telah memberikan dampak positif pada para pelaku UMKM tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat produktif, yaitu memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

b. Bertambahnya Aset

Berkembangnya suatu usaha dapat dilihat dari penambahan aset yang dimiliki. Penambahan aset oleh pemilik usaha akan dinilai memiliki keuntungan yang besar yang diambil dari sisa modal yang digunakan kembali untuk menjalankan usaha. Semakin banyak aset yang dihasilkan

maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Adapun peningkatan jumlah aset yang dimiliki oleh mustahik yang penerima zakat produktif LAZISMU Kota Metro yaitu :

**Tabel 4.2**  
**Peningkatan Aset UMKM Mustahik**

No.	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Awal	Peningkatn Omset
1.	Sukardi	Ternak Kambing	Kambing 2 Ekor	Kambing menjadi 12 Ekor
2.	Sumardiyanto	Toko Kelontong	Kendaraan dan modal usaha	Kulkas 2 unit
3.	Al Nuraisyah	Batagor	Wajan, kompor, panci, bahan makanan, modal usaha dan gerobak	Penambahan alat penunjang.
4.	Rosdiati	Penjahit	Mesin jahit dan obras	Penambahan 1 unit mesin jahit

Berdasarkan pada table di atas yang merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para mustahik penerima bantuan dana zakat produktif adalah indikasi positif dari perkembangan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Peningkatan aset bisa mencakup berbagai hal, seperti peningkatan jumlah inventaris, modal usaha, perluasan bisnis, atau akumulasi kekayaan lainnya. Ini adalah tanda bahwa para mustahik telah berhasil memanfaatkan bantuan yang mereka terima untuk mengembangkan usaha mereka dengan baik. Dengan adanya peningkatan aset ini, diharapkan

bahwa pemilik usaha akan terus berkembang dan mendapatkan manfaat jangka panjang dari bantuan zakat produktif tersebut.

Selain hasil wawancara yang dilakukan kepada mustahik yang memiliki perkembangan usaha. Peneliti telah melakukan penelitian kepada mustahik yang mengalami kebangkrutan dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan adapun hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Mustahik yang Mengalami Kebangkrutan Usaha**

No.	Nama	Jenis Usaha	Penyebab Kebangkrutan	Respon LAZISMU
1.	Sari	Toko Kelontong	Kekurangan modal dan Kurangnya kehati-hatian mustahik.	LAZISMU memberikan dukungan dalam kesuksesan usaha. Selain itu LAZISMU memberikan bantuan modal, pendampingan dan pembinaan dalam mengelola usaha.
2.	Jaim	Ternak	Penyakit atau virus	Sebelumnya LAZISMU melakukan pengecekan hewan ternak. LAZISMU juga memberikan dukungan moral dan materi serta memberikan edukasi kepada mustahik.
3.	Aisyah	Warung Makan	Pendemi Covid-19	Meskipun Lazismu telah memberikan

No.	Nama	Jenis Usaha	Penyebab Kebangkrutan	Respon LAZISMU
				dukungan berupa zakat, pengawasan, dan pengecekan usaha, situasi yang di luar kendali seperti pandemi Covid-19 ternyata menjadi hambatan yang sangat besar bagi kelangsungan usaha tersebut.

Berdasarkan analisis pada tabel tersebut, memang terlihat bahwa Lazismu telah memberikan dukungan yang cukup komprehensif kepada mustahik, mencakup aspek materi, moral, pengawasan, pendampingan, dan edukasi. Meskipun demikian, kebangkrutan usaha yang terjadi tidak selalu dapat diatribusikan sepenuhnya kepada faktor pengawasan. LAZISMU memberikan dukungan finansial dalam bentuk zakat produktif. Dukungan moral dapat membantu mustahik menghadapi tantangan dengan lebih kuat secara psikologis, terdapat pengawasan yang dilakukan LAZISMU terhadap usaha para mustahik dan mustahik mendapatkan pendampingan dalam menjalankan usaha. Sedangkan kebangkrutan usaha yang terjadi di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Sari mengakui kurangnya kehati-hatian pribadi sebagai faktor utama kegagalan usahanya. Bapak Jaim menghadapi masalah penyakit atau virus sehingga kematian tidak hewan ternak tidak dapat dihindarkan. Pandemi Covid-19 menjadi

faktor tidak terduga yang signifikan, terutama dalam kasus Ibu Aisyah yang memiliki usaha warung makan.

Meskipun LAZISMU telah memberikan pengawasan yang baik, kegagalan usaha tetap tergantung pada keputusan dan tindakan langsung oleh para mustahik. Faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap usaha, bahkan dengan manajemen yang baik sekalipun. Dalam menghadapi situasi ini, LAZISMU bisa lebih memperkuat edukasi dan pendampingan terkait manajemen risiko kepada mustahik, serta mempertimbangkan strategi atau dukungan tambahan yang dapat membantu mustahik mengatasi dampak eksternal yang tidak terduga.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dapat membantu meningkatkan perekonomian muzaki adalah temuan yang penting. Hal ini memvalidasi pentingnya zakat produktif dalam memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Hasil penelitian selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Dzaki Hawari pada tahun 2020 dengan judul "*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*" dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan zakat produktif dan menekankan bahwa berbagai program zakat produktif dapat memberikan manfaat yang

berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat yang dilayani.<sup>18</sup>

Penting untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan zakat produktif agar program-program penyaluran zakat dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran zakat. Semoga hasil penelitian Anda dan penelitian lainnya dapat menjadi panduan yang berharga bagi lembaga-lembaga zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan muzaki.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Muhammad Dzaki Hawari, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. 88.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan mengenai pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan LAZISMU Kota Metro dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro telah mencakup : 1) Perencanaan (*planning*) yaitu LAZISMU Kota Metro dalam perencanaan pengelolaan zakat produktif dilakukan penentuan tujuan utama kepada siapa zakat produktif akan disalurkan. Selain itu dilakukan rapat awal tahunan dengan tujuan pembahasan RKAT (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan). 2) Pengorganisasian (*organizing*) yaitu dilakukan dengan kembali memastikan zakat produktif dan penentuan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu dibidangnya agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3) Pelaksanaan (*actuating*) yaitu dilakukan dengan proses pengumpulan dana yang bersumber dari muzakki melalui pemberian secara langsung ke kantor maupun transfer ke rekening. Selanjutnya dalam pendistribusian dana zakat produktif LAZISMU selalu melakukan analisa dengan baik kepada calon mustahik agar dana yang diberikan kepada mustahik dapat dimanfaatkan dan mampu meningkatkan kondisi ekonomi. 4) Pengawasan (*controlling*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota metro dapat dipahami bahwa LAZISMU selalu memberikan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kota Metro maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

### **1. LAZISMU Kota Metro**

Diharapkan LAZISMU Kota Metro dapat meningkatkan jumlah penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik agar dapat membantu mustahik dalam meningkatkan perkembangan usaha. Selain itu diharapkan LAZISMU memberikan pelatihan khusus kepada para mustahik agar mampu mengelola dana guna kepentingan usaha.

### **2. Mustahik**

Diharapkan para mustahik untuk meningkatkan kemampuan sumber daya agar dapat meningkatkan perkembangan usaha sehingga usaha yang dijalankan senantiasa berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafidz Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari Jilid 8*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Berlilana, Rinda Utami, dan Wiga Maulana Baihaqi. “Pengaruh Teknologi Informasi Revolusi Industri 4.0 terhadap Perkembangan UMKM Sektor Industri Pengolahan.” *Jurnal Matrix* 10. No. 3/ 2020.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari Juz 1*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012.
- Diana Putri, I Ketut Suwena, dan Ni Made Sofia Wijaya. “Peran dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud.” *Jurnal Analisis Pariwisata* 17. No. 2/2017.
- Dwi, Lukas Febrian dan Ika Kristianti. “Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada Umkm di Kabupaten Magelang).” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 3. No. 1/2020.
- Dzaki, Muhammad Hawari, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Skripsi S1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Fajar, Mukti ND. *UMKM & Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitri, Maltuf. “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8 No. 1/ 2017.
- Furqon H. Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan, 2015.
- Garaika, Darmanah. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019.
- Heni, Yulianti dan Muzayyanah, “Mustahik Zakat dalam Islam”. *Jurnal Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat* 4 No. 1/2020.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali pers, 2017.
- Ismail, bin Muhammad. *Terjemah Shahih Bukhori*. Dalam <http://telkom-hadits9imam.com> diunduh pada 21 Februari 2023.
- Sudrajat. “Pemberdayaan UMKM dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan).” Dalam

<https://Repository.Ut.Ac.Id/2586/1/Fisip201239> diunduh pada 9 Januari 2023.

Julian Pascallino Suawa, Novie R Pioh, dan Welly Waworundeng. “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tonando Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Governance* 1. No. 2/2021.

Khairani, Tuti Harahap., I Made Indra P, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Klaten: Tahta Media Group, 2021.

Kurniawati, Emaya., Wyati Saddewisari, Sri Yuni Widowati, “Strategi Peningkatan Omset Penjualan Bagi Pedagang Pasar Bulu Setelah Renovasi.” Dalam <https://repository.usm.ac.id> diunduh pada 21 Februari 2023.

Mahmudah, Latifatul. “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Umkm Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamonga.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5. No. 2/2022.

Mayangsari, Istikomah, dan Wisnu, “Lembaga Amal Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Perkembangan Ekonomi Di Gresik khairaTahun 2010-202.” *Jurnal Pendidikan Sejarah* 11 No. 1/2021.

Musliyani, dan Marliyah. “Peran Baznas dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Dikota Medan.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan* 3. No. 3/2022.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Oktaviani, Reni, dan Efri Syamsul Bahri. “Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro.” *Jurnal Perisai* 2. No. 2/October 2018.

Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat di Indonesi*. Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020.

PT. Suara Agung. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Qur'an Surah At-Taubah/9:60.

Putra Dwi Jaya dan Hurairah. “Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu).” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5. No. 2/2020.

Purnama, Juwita Sari. *Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*, Skripsi S1, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rini, Nova. “Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 17. No. 1/2013.

Sari Ambar Hadiyanti dan Aida Nahar. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara." *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 2. No. 2/2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. cet. Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sulaiman. Rahmat Naibaho. "Peranan Dan Perencanaan Teknologi Informasi Dalam Perusahaan." *Jurnal Warta* Edisi: 52/April 2017.

Thoharul, Ahmad Anwar. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal ZISWAF* 5. No. 1/2018.

Zia, Muhammad Alfaraq, *Optimalisasi Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi BAZNAS Muara Bulian, Kabupaten Batanghari)*, Skripsi S1, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), e-mail: [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3322/In.28.3/D.1/TL.00/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 03 Oktober 2022

Kepada Yth,  
Agus Trioni Nawa (Dosen Pembimbing Skripsi)  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Lavenia Cahya Ningrum  
NPM : 1903020025  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi LAZISMU Kota Metro

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan  $\pm$  1/6 bagian
  - b. Isi  $\pm$  2/3 bagian
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama FEBI

Siti Zulaikha

# **OUTLINE**

## **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN UMKM STUDI LAZISMU KOTA METRO**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN NOTA DINAS**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HALAMAN ABSTRAK**  
**HALAMAN ORSINILITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengelolaan Zakat
  - 1. Pengertian Pengelolaan Zakat
  - 2. Manajemen Pengelolaan Zakat
- B. Zakat Produktif
  - 1. Pengertian Zakat Produktif
  - 2. Jenis-Jenis Zakat Produktif
  - 3. Dasar Hukum Zakat
  - 4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat
- C. Pengembangan UMKM
  - 1. Pengertian Pengembangan
  - 2. Pengertian UMKM
  - 3. Kriteria UMKM
  - 4. Ciri UMKM yang Berkembang
  - 5. LAZISMU
  - 6. Pemberdayaan UMKM LAZISMU

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara (*interview*)
  - 2. Observasi
  - 3. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- A. Hasil
  - 1. Pengelolaan Zakat Produktif Pada LAZISMU Kota Metro
  - 2. Pengembangan UMKM melalui Zakat Produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro
- B. Pembahasan

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



**Agus Trioni Nawa, M.Pd**  
NIP 199008122023211022

Metro, 12 Mei 2023  
Peneliti



**Lavenia Cahya Ningrum**  
NPM. 1903020025

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN UMKM STUDI LAZISMU KOTA METRO**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara dengan Pimpinan LAZISMU Kota Metro**

1. Bagaimana sejarah singkat LAZISMU Kota Metro?
2. Apa Visi, Misi LAZISMU?
3. Bagaimana Struktur organisasi LAZISMU Kota Metro?
4. Apa saja program-program yang ada pada LAZISMU Kota Metro?
5. Bagaimana metode pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kota Metro?
6. Dimana LAZISMU Kota Metro mengalokasikan bantuan zakat produktif?

##### **2. Wawancara dengan Pegawai LAZISMU bagian Pemasaran**

1. Jenis usaha apa saja yang bisa mendapatkan zakat produktif?
2. Apakah ada pengembalian dana zakat produktif dari mustahiq kepada pihak LAZISMU Kota Metro?
3. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan LAZISMU Kota Metro kepada Mustahiq?
4. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan atau pendistribusian zakat produktif tersebut?

##### **3. Wawancara dengan Pegawai LAZISMU bagian Penghimpunan**

1. Darimana sumber dana zakat produktif yang dihimpun LAZISMU Kota Metro?
2. Bagaimana Pengumpulan zakat produktif yang dilakukan LAZISMU Kota Metro?
3. Syarat-syarat apa saja yang diperlukan ketika ingin mengajukan zakat produktif?
4. Akad apa yang digunakan dalam zakat produktif?

#### **4. Wawancara dengan Mustahiq**

1. Sejak kapan bapak/ibu menerima bantuan zakat produktif dari LAZISMU Kota Metro?
2. Apa bentuk zakat produktif yang Anda terima dari LAZISMU Kota Metro?
3. Mohon jelaskan usaha apa yang sedang Anda jalani saat ini?
4. Berapa besar Anda mendapat bantuan zakat produktif dari LAZISMU Kota Metro?
5. Apakah bantuan zakat produktif tersebut membantu Anda dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal?
6. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut apakah usaha Anda mengalami perkembangan atau peningkatan?
7. Adakah pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro setelah memberikan zakat produktif tersebut?

#### **B. Dokumentasi**

1. Profil LAZISMU Kota Metro
2. Foto kegiatan Wawancara dengan Pimpinan, Bidang Pemasaran, Bidang Penghimpunan LAZISMU Kota Metro dan mustahiq
3. Data-data yang bersumber dari tempat penelitian

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



**Agus Trioni Nawa, M.Pd**  
NIP. 199008122023211022

Metro, 12 Mei 2023  
Peneliti



**Lavenia Cahya Ningrum**  
NPM. 1903020025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1591/In.28/D.1/TL.00/05/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN LAZISMU KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1592/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **LAVENIA CAHYA NINGRUM**  
NPM : 1903020025  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LAZISMU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN UMKM STUDI LAZISMU KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Mei 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001

Nomor : 025/III.17/B/2023  
Lamp. : 1 lembar  
Hal : **Surat Balasan**

Metro, 06 Dzulqo'dah 1444 H  
26 Mei 2023 M

Kepada Yth.  
**Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW.

Sehubungan dengan Surat Permohonan Research oleh Mahasiswa Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan surat Nomor: B-1591/In.28/D.1/TL.00/05/2023. Maka dengan ini kami sampaikan surat balasan perihal Research yang dilaksanakan di Lembaga LAZISMU Daerah Kota Metro guna menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**BADAN PENGURUS  
LAZISMU KOTA METRO**



Ketua  
**H. ISMAIL, S.Ag. M.Pd.**  
NBM.760536

Sekretaris,


**AGUS PUJIANTO, M.Pd.**  
NBM. 1042089



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1592/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **LAVENIA CAHYA NINGRUM**  
NPM : 1903020025  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LAZISMU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN UMKM STUDI LAZISMU KOTA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1163/In.28/S.U.1/OT.01/10/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : LAVENIA CAHYA NINGRUM  
NPM : 1903020025  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903020025

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Oktober 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Lavenia Cahya Ningrum  
NPM : 1903020025  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi LAZISMU Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Oktober 2023  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**

NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lavenia Cahya Ningrum Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1903020025 Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	06/10/23	ACC skripsi daftar Munasnas	

Dosen Pembimbing,

Agus Trioni Nawa, M.Pd  
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

Lavenia Cahya Ningrum  
NPM. 1903020025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website :www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lavenia Cahya Ningrum Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS


NPM : 1903020025 Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/08 2023	Hasil penelitian Manis Mentas.	
	<del>7/9 2023</del>	<del>Bagian satu difensi Bag. 2. Before vs after. Bag. 3. pembahaan 1 vs 2.</del>	
	21/9 2023	pembahaan gunakan vintaris Manikan juga hasil penelitian terdahulu	

Dosen Pembimbing,

  
Agus Troni Nawa, M.Pd  
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

  
Lavenia Cahya Ningrum  
NPM. 1903020025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lavenia Cahya N Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah  
NPM : 1903020025 Semester/TA : VIII(Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2	22/2023 6	Dawamane aubel utyasy - Dokumen yang jelas Kutipan miring	
3	24/2023 7	1. ubar surman <del>for sub bab</del> A. Hasil pr. B. Kembalikan 2. pada hari tidak pernah dimainkan teori Cgi. 3. Sistematisa penulisan 4. Kutipan miring	

Dosen Pembimbing,

  
Agus Triana Nawa, M.Pd  
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

  
Lavenia Cahya Ningrum  
NPM. 1903020025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lavenia Cahya N Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah  
NPM : 1903020025 Semester/TA : VIII(Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	12/4/2023	Bagaimana penyelaanya? Tulis per poin. 1- pengumpul 2- Survey prima 3- dst.  Tulis Runtun. Deskriptif kualitatif	

Dosen Pembimbing,

  
Agus Trioni Nawa, M.Pd  
NIDN. 6012089001

Mahasiswa Ybs,

  
Lavenia Cahya Ningrum  
NPM. 1903020025

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pimpinan LAZISMU (Bapak Ismail)



Wawancara dengan karyawan Bidang Penghimpunan (Bapak Nur)



Wawancara dengan Karyawan Bidang Pemasaran (Ibu Sumarni)



Wawancara dengan Mustahik Bapak Sukardi



Wawancara dengan Mustahik Bapak Sumardiyanto



Wawancara dengan Mustahik Ibu Walimah



Wawancara dengan Mustahik Ibu Ai Nuraisyah



Wawancara dengan Mustahik Ibu Rosdiati



Wawancara dengan Mustahik Ibu Aisyah



Wawancara dengan Mustahik Ibu Sari



Wawancara dengan Mustahik Bapak Jaim

Nomor :

**Data Pribadi**

Nomor KK :

Nomor NIK KTP :

Nama Lengkap :

Tempat, Tanggal Lahir :  ,  /  /

Alamat Tinggal :  \*data berdasarkan KTP

Dusun :  \*data berdasarkan KTP

Desa/Kelurahan :  \*data berdasarkan KTP

Kecamatan :  \*data berdasarkan KTP

Kota/Kabupaten :  \*data berdasarkan KTP

Propinsi :  \*data berdasarkan KTP

Alamat Tinggal :

Dusun :  \*berdasarkan Domisili

Desa/Kelurahan :  \*berdasarkan Domisili

Kecamatan :  \*berdasarkan Domisili

Kota/Kabupaten :  \*berdasarkan Domisili

Propinsi :  \*berdasarkan Domisili

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Agama :

Status Marital :

Status Pendidikan Pekerjaan :  SD  SMP  SMA/SMK  Diploma/ Sarjana  Lain.....  
 Tidak Bekerja  PNS  Petani  Ibu Rumah Tangga  
 Pelajar  Karyawan BUMN  Peternak  Lain-lain  
 Karyawan swasta  TNI/Polisi  Nelayan  .....  
 Wiraswasta  Guru/Pengajar  Buruh  .....

Penghasilan :  Tidak Berpenghasilan  1,5jt - 2jt  
 0 s/d 500rb  2jt - 2,5jt  
 500rb - 1jt  2,5jt - 3 jt  
 1jt - 1,5jt  3jt lebih

No Telp :

Jumlah Keluarga :  Jiwa dalam KK  Jiwa dalam serumah

**Detail Pengajuan** :  .....  
 .....  
 .....

**Persyaratan** :  KTP  .....  
 KK  .....

Petugas

Pemohon

\*Formulir tidak diperkenankan dibawa oleh calon mustahik

Nomor :

**Data Survei Mustahik**

Hari dan Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Nama Calon Mustahik : \_\_\_\_\_  
 Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_  
 NO. Telp : \_\_\_\_\_

Skor

**Kondisi Keluarga**

- 1 Jumlah Tanggungan Keluarga :  > 7, .... (5)  Tidak Ada (1)  5 - 6 (4)  3 - 4 (3)  1 - 2 (2)
- 2 Jumlah anak Yang Masih sekolah :  7 anak (5)  Tidak Ada (1)  5 - 6 (4)  3 - 4 (3)  1 - 2 (2)
- 3 Usia Mustahik :  >50th (5)  Tidak Ada (1)  40-49th (4)  30-39th (3)  20-29th (2)
- 4 Kondisi Kepala Keluarga :  5-19th (1)  Sakit Menahun (5)  Sakit-sakitan (4)  Manula (3)  Sehat & Tdk Kerja (1)
- 5 Merokok :  Sehat & Tdk Kerja (2)  Merokok (5)  Merokok (1)

**Kondisi Ekonomi**

- 6 Pekerjaan Kepala Keluarga :  Menganggur (5)  PNS (1)  Serabutan (4)  Karyawan (3)  Dagang (2)
- 7 Penghasilan Kepala Keluarga :  0 - 750rb (5)  > 3jt (1)  760rb - 1,5jt (4)  1,6jt - 2jt (3)  2,1jt - 3jt (2)
- 8 Pekerjaan suami/Istri :  Menganggur (5)  PNS (1)  Serabutan (4)  Karyawan (3)  Dagang (2)
- 9 Penghasilan istri/ anak/ saudara :  0 - 750rb (5)  > 3jt (1)  760rb - 1,5jt (4)  1,6jt - 2jt (3)  2,1jt - 3jt (2)
- 10 Jumlah Pengeluaran Bulanan :  > 3 jt (5)  250rb - 500rb (1)  2,1 jt - 3 jt (4)  1,1 jt - 2 jt (3)  510rb - 1 jt (2)
- 11 Obat Rutin Anggota Keluarga yang Sakit :  > 1jt (5)  Tidak ada (1)  500rb - 1 jt (4)  290 - 490rb (3)  < 200 rb (2)
- 12 Biaya Pendidikan yang ditanggung :  > 2jt (5)  250 - 490rb (1)  1,5jt - 2jt (4)  1jt - 1,4jt (3)  500rb - 900r (2)
- 13 Hutang Berjalan :  Hutang (3)  Tdk memiliki hutang (1)
- 14 Keperluan Hutang :  Kebutuhan Hidup Keb. Sekunder (5)  B. Kesehatan (4)  B. Pendidikan (3)  Keb. Sosial (1)
- 15 Belanja harian :  1-15rb (5)  >100rb (1)  16-25rb (4)  26-50rb (3)  51-100rb (2)

**Kondisi tempat tinggal**

- 16 Kepemilikan Rumah :  Menumpang (5)  Kontrak (4)  Keluarga (3)  sendiri (1)
- 17 Luas Rumah :  Kecil..... (5)  3x7 M (4)  6x6 M (3)  Luas..... (1)
- 18 Dinding Rumah :  Bambu (5)  seng (4)  kalsibot (3)  Semi Tembo (2)
- 19 Lantai :  Batu Bata (1)  Tanah (5)  Panggung (4)  Semen (3)  Keramik (1)
- 20 Atap :  Rumbia (5)  seng (4)  Asbes (3)  Genteng (1)
- 21 Sumber Air Minum :  Tidak ada (5)  Bersama (4)  Sumur Gali (3)  PDAM (2)
- 22 MCK :  Tidak ada (3)  ada (1)
- 23 Daya Listrik Terpasang :  Tidak ada (5)  450 kwh (3)  900 kwh (2)  1300 kwh (1)
- 24 Aset Tidak Bergerak Sawah / Pekarangan :  Tidak Punya (5)  >500 (1)  10 - 200 m2 (4)  201-300 m2 (3)  301-400 m2 (2)
- 25 Barang Berharga/Benda Antik/Emas :  Tidak Punya (5)  < 500rb (4)  500- 1,4jt (2)  > 1,5jt (1)
- 26 Aset Bergerak :  Tidak punya (5)  Mobil/motor > 3 (1)  Sepeda (4)  Motor (3)  Motor >1 (2)

**Barang Elektronik yang dimiliki**

- |                    |            |  |                                    |                                 |
|--------------------|------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nama Barang</b> | <b>Jml</b> | <b>Status</b>                          |                                    |                                 |
| a. Televisi        | : Pcs      | <input type="checkbox"/> Milik sendiri | <input type="checkbox"/> Pemberian | <input type="checkbox"/> Pinjam |
| b. Hp              | : Pcs      | <input type="checkbox"/> Milik sendiri | <input type="checkbox"/> Pemberian | <input type="checkbox"/> Pinjam |
| c. Kulkas          | : Pcs      | <input type="checkbox"/> Milik sendiri | <input type="checkbox"/> Pemberian | <input type="checkbox"/> Pinjam |
| d. Magic Com       | : Pcs      | <input type="checkbox"/> Milik sendiri | <input type="checkbox"/> Pemberian | <input type="checkbox"/> Pinjam |
| e. Mesin Cuci      | : Pcs      | <input type="checkbox"/> Milik sendiri | <input type="checkbox"/> Pemberian | <input type="checkbox"/> Pinjam |
| f. Setrika Listrik | : Pcs      | <input type="checkbox"/> Milik sendiri | <input type="checkbox"/> Pemberian | <input type="checkbox"/> Pinjam |
| g. Dispenser       | : Pcs      | <input type="checkbox"/> Milik sendiri | <input type="checkbox"/> Pemberian | <input type="checkbox"/> Pinjam |
| h. Dll             | : Pcs      | <input type="checkbox"/> Milik sendiri | <input type="checkbox"/> Pemberian | <input type="checkbox"/> Pinjam |

**Status Bantuan Dari Lembaga Lain**

- 27 Sedang Menerima Bantuan (Pengurang Nilai) :  PKH (5)  KIS/KIP (4)  BPNT/RASKIN (3)  SARASWATI (1)

(27) TOTAL

**Catatan Tambahan untuk Mustahik**

**Hasil Skor Mustahik**

- Total skor 94 - 126 (Sangat Perlu dibantu)  
 - Total 60 - 93 (Layak dibantu)  
 - Total skor 26 - 59 (Belum Layak dibantu)

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia dipublikasikan		YA	Tidak
Responden	Surveyor		
(.....)	(.....)		



FORMULIR PENETAPAN KATEGORI BANTUAN  
LAZISMU DAERAH KOTA METRO

B3

Nomor :

---

- Pos Dana** :  Zakat       Infaq       Infaq Terikat       Zakat Fitri       DSKL
- Asnaf** :  Fakir Miskin       Amil       Muallaf       Riqob       Ghorim  
 Sabilillah       Ibnu Sabil
- Program** :  Kelembagaan       Ekonomi       Pendidikan       Kesehatan       Dakwah  
 Kemanusiaan       Rutin
- IKAL** : .....
- Kegiatan** : .....



FORMULIR PENETAPAN KATEGORI BANTUAN  
LAZISMU DAERAH KOTA METRO

B3

Nomor :

---

- Pos Dana** :  Zakat       Infaq       Infaq Terikat       Zakat Fitri       DSKL
- Asnaf** :  Fakir Miskin       Amil       Muallaf       Riqob       Ghorim  
 Sabilillah       Ibnu Sabil
- Program** :  Kelembagaan       Ekonomi       Pendidikan       Kesehatan       Dakwah  
 Kemanusiaan       Rutin
- IKAL** : .....
- Kegiatan** : .....

**PERMOHONAN PENCAIRAN DANA .....**

**PERIODE .....**

Pemohon : ..... No. Pengajuan : .....  
 Divisi : ..... Nama Mustahik : .....

NO	KEGIATAN	JUMLAH
<b>TOTAL</b>		

Terbilang: .....

Pencairan Dana Via   
 Golongan Asnaf   
 Program

Metro, .....

Mengetahui,                      Menyetujui,                      Diperiksa,                      Pemohon,

.....  
 Ketua Badan Pengurus      Manager Area                      Adm. Keuangan                      Divisi Program

**Catatan lain-lain :**

1. ....  
 .....  
 2. ....  
 .....  
 .....

## Ayo Sampaikan Zakat Anda

**Di lazismu KOTA METRO**

Pernyataan Allah SWT Dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قَدْرُهَا  
وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

**Artinya:**  
"Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolaannya, para muallaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabitah-tah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Al-Taubah: 60)

**Sabda Nabi Muhammad SAW**

وَلَمْ يَنْعَمُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُغْرًا الْعَقْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ  
يَعْطُرُوا

**Artinya:**  
"Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diben hujan". (HR. Ibnu Majah no. 4019)

Simak selengkapnya disini. Klik <https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keulamaan-memanfaatkan-zakat.html>

zakat.html

**Struktur Lazismu Kota Metro - Lampung**

**PLENO PDM YANG MEMBIDANGI LAZISMU**  
Drs. Budi Pranoto

**BADAN PENGAWAS**  
- Hl. Istamar Kartubi  
- Drs. Suyanto SE.ME

**DEWAN SYARIAH**  
Ust. Firdi, Lc. M. Sy - Ust. Sangikun, M. Sos. I  
Ust. Ali Murtado M. Pd. I

**BADAN PENGURUS**  
Ketua : Kernal, S. Ag  
Wakil Ketua : Drs. Ruslani  
Sekertaris : Agus Pujianto, M. Pd.  
Wakil Sekertaris : Hendri Suryadi, S. Pd.  
Anggota :  
- Sukardi, S. Ag - Rudion, M. Pd  
- Supriyono, Spd - Eko Nugroho, S. Pd. I  
- Samcen Fajar, M. Sos. I - Aziz Muslim

**EKSEKUTIF HARIAN**  
Kepala Kantor : Sangikun, M. Sos. I

**Bid. Pemasaran**  
Sumarni, S. Pd

**Bid. Administrasi**  
Dewi Lailati Sulam, S. Ak

**Bid. Penghimpunan (Fundraising)**  
M. Ridho Nafian  
- Nur Dwi Sutoni, S. Sos. I

**Bid. Perencanaan/Pendayagunaan**  
Rika catur Mulyati

**Relawan Lazismu**  
- Agung Setia Budi

**lazismu**  
KOTA METRO

Lembaga zakat, infaq, sodaqoh  
Muhammadiyah Kota Metro

#Yuk Berbagi

Memberi untuk Negeri

Jumlah Ipo Zakat...  
**2,5%**

Zakat  
HEBAT

Umat Bermartabat

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.01 Impuro Metro  
Kode Pos 3411

☎ 0857-8919-9188 | Ridho Nafian |  
0856-6964-7412 | Ust. Sangidun |  
0896-2610-2844 | Sumarni |  
0857-6960-1692 | Dewi |  
0853-8007-9584 | Lazismu Metro-Lampung

✉ lazismukotametro@gmail.com  
Lazismu Metro-Lampung  
Lazismu Metro-Lampung

### Program unggulan Lazismu Kota Metro

**FILANTROPIK SIKLIK**

Program penghimpunan yang ditujukan untuk siswa sekolah tingkat dasar dan menengah dalam rangka mendidik mereka untuk beramal dan peduli sesama.

**BEASISWA SANG SISWA**

Gerakan pengisian dana pendidikan tingkat yang berkualitas, memberikan kesempatan generasi muda berprestasi dalam mengikuti lembaga ekonomi atau menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas.

**BEASISWA MENTARI**

Gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui jasa perputih dalam bentuk beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga dudu.

**RAMADHAN MENCERAMAH**

Menhafalkan surat mutha dalam momentum ZSKA pada bulan Ramadhan melalui pelayanan dan program dihibur yang mampu memberikan nilai tambah (value added) pada lokasi yang terdampak guna dan tepat sasaran.

**PEMBERDAYAAN USAHA**

Program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

**INDONESIA SIAGA**

Program respons tanggap darurat dan juga bencana mulai dari aktivitas search and rescue (SAR), Rekonstruksi dan Rehabilitasi.

**QURBAN MU**

Mertaatikan umat Islam dalam menunaikan ibadah Qurban, dengan prinsip kebersamaan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara kolaborasi dalam pengalihan hewan qurban.

**SEKOLAH CERDAS**

(Pendidikan, Literasi, Literasi)

Sekolah cerdas berkeadilan yang membangun kepedulian sekolah dari media bencana dan kekerasan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

**lazismu**  
KOTA METRO

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkehidupan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana iedermawan (ZSKA) lainnya baik dari persorangan, lembaga, pertolongan dan instansi lainnya.

**VISI**

☑ menjadi lembaga wali Allah Toposcaya

**MISI**

☑ optimalisasi pengelolaan ZSKA yang sesuai, profesional dan transparan

☑ optimalisasi pendayagunaan ZSKA yang kreatif dan produktif

☑ optimalisasi pelayanan diinstansi

**8 SASARAN**

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Ekonomi

4. Dakwah

5. Sosial

6. Kemandirian

7. Lingkungan

8. Kemandirian

**8 SASARAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH**

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Ekonomi

4. Dakwah

5. Sosial

6. Kemandirian

7. Lingkungan

8. Kemandirian

**8 SASARAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH**

Pendidikan - Kesehatan - Ekonomi - Dakwah - Sosial Kemandirian

### Penyuluhan Lazismu Kota Metro

**BANTUAN KESEHATAN**      **JUMAT BERKAH**

**BANTUAN UHUK**      **BANTUAN BEDAH RUMAH**

PAPAT KERAJAAN DALAM  
LAMPUNG BERKASABAH

"Se de kah itu tidak menyurung berastis"

“Brosur LAZISMU Kota Metro”

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Lavenia Cahya Ningrum, Peneliti lahir pada tanggal 11 Januari 2001 di Metro. Peneliti merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara, dari pasangan Almarhum Bapak Sidik dan Ibu Handayani yang bertempat tinggal di Mulyojati, Metro Barat. Peneliti memulai sekolah dasar di SDN 5 Metro Barat, dan diselesaikan pada tahun 2013, dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama di SMPN 5 Metro Selatan pada tahun 2013 sampai 2016, kemudian melanjutkan sekolah di SMKN 3 Metro Timur dan diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 Peneliti melanjutkan Studi di Perguruan Tinggi dengan mengambil jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.